

LARANGAN RIBA DALAM ISLAM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF: PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER

Arham Fajrul Syam¹, Andi Mutmainnah², Rahman Ambo Masse³, Nasrullah Bin Sapa⁴

UIN alauddin Makassar

e-mail: narashikadai66@gmail.com¹, andi.mutmainnah029@gmail.com²,
rahman.ambo@yahoo.co.id³, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini membahas larangan riba dalam Islam dan perannya sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi inklusif. Fokus utama kajian ini adalah tafsir Qs. Ar-Rum (30): 39, yang menjelaskan dampak riba terhadap individu, masyarakat, dan ekonomi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang konsep riba, perbedaannya dengan jual beli, serta implikasinya terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research). Metode ini dipilih karena topik yang dibahas berfokus pada pemahaman konseptual, normatif, dan interpretatif terhadap larangan riba dalam Islam dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi inklusif. Hasilnya menunjukkan bahwa larangan riba menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan pembangunan inklusif. Artikel ini juga menggarisbawahi pentingnya penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks kontemporer.

Kata Kunci: Riba, Ekonomi Islam, Tafsir, Ekonomi Inklusif, Qs. Ar-Rum (30): 39, Kesejahteraan Sosial.

Abstract – This study discusses the prohibition of riba in Islam and its role as a key pillar in inclusive economic development. The main focus of this study is the interpretation of Qs. Ar-Rum (30): 39, which explains the impact of riba on individuals, society, and the economy. This research provides insight into the concept of riba, its differences with buying and selling, and its implications for social welfare. This study uses a qualitative approach with a library research method. This method was chosen because the topics discussed focused on conceptual, normative, and interpretive understanding of the prohibition of riba in Islam and its relation to inclusive economic development. The results show that the prohibition of riba creates a fairer and more equitable economic system, in line with the goal of inclusive development. This article also underlines the importance of applying Islamic economic values in a contemporary context.

Keywords: Riba, Islamic Economics, Tafsir, Inclusive Economy, Qs. Ar-Rum (30): 39, Social Welfare.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pendekatan penting untuk kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan. Dalam Islam, larangan riba menjadi salah satu landasan utama untuk menciptakan keadilan ekonomi. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman tentang konsep riba, dampaknya, dan bagaimana ajaran Islam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tiga pilar utama pembangunan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan, dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi. Manfaat ekonomi inklusif meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan stabilitas sosial. Pertumbuhan inklusif menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan sumber daya, sehingga mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan inklusif juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pembangunan inklusif mencegah konflik sosial dan meningkatkan stabilitas politik dengan melibatkan semua kelompok dalam proses pembangunan. Namun, pelaksanaan pembangunan ekonomi inklusif menghadapi tantangan, seperti terbatasnya akses bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat, serta kebijakan yang tidak setara yang gagal mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok tertentu. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan ini adalah larangan riba dalam ajaran Islam. Riba, yang didefinisikan sebagai tambahan yang dikenakan pada pinjaman, memiliki dampak negatif yang luas terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Riba dapat berdampak negatif pada ekonomi, pembatasan sosial, dan investasi. Riba menciptakan ketimpangan ekonomi antara peminjam dan pemberi pinjaman, menjebak mereka dalam siklus utang. Riba juga meningkatkan kesenjangan sosial, dengan kekayaan terkumpul di tangan beberapa individu atau kelompok, memperburuk kondisi sosial, dan meningkatkan kejahatan. Selain itu, riba menghambat investasi dan kewirausahaan, karena individu cenderung menabung di bank untuk mendapatkan suku bunga tinggi. Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial dengan melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Hal ini mencegah eksploitasi ekonomi dan mendorong kerja sama sosial, memperkuat hubungan sosial, dan mendorong orang untuk saling mendukung. Larangan riba juga mengembalikan fungsi uang sebagai alat tukar, mendorong transaksi yang adil dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan menghindari riba, sistem ekonomi dapat menjadi lebih inklusif dan adil, mendorong kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.

Pada hakikatnya, riba adalah suatu pemaksaan tambahan beban keuangan yang harus ditanggung oleh para debitur yang berada dalam kondisi kekurangan dan keadaan yang sulit. Sebaliknya, seharusnya mereka seharusnya mendapat bantuan dan perhatian untuk memperbaiki keadaan mereka. Ajaran Islam sangat mengedepankan prinsip-prinsip humanisme dalam sistem sosial dan menentang segala bentuk ketidakmerataan dan kezaliman yang dapat berkontribusi terhadap permasalahan kemiskinan (Purnamasari 2015).

Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan utama bukan hanya menciptakan kemakmuran materi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, riba menjadi sumber ketidakadilan yang harus dihapuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep ini muncul sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang melihat ekonomi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada. (Ibrahim Cohen 2017) Harta merupakan karunia yang diberikan oleh Allah menjadi awal kebahagiaan dan memberikan dorongan baik bagi manusia selama hidup di dunia ini. Hal ini ditegaskan dalam ayat 46 surat Al-Kahfi yang menyatakan bahwa “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...”. Motivasi manusia untuk bekerja dan mencari kekayaan tercermin dalam pepatah Arab yang mengatakan, “Bekerjalah seolah-olah kamu hidup selamanya dan beribadahlah seolah-olah kamu mati besok.” (Wartoyo 2023).

Selain itu, kecenderungan insan yang terobsesi harta secara fitrah menyebabkan berbagai individu tanpa sadar terlibat dalam perlombaan untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin, yang pada akhirnya melupakan kewajiban sedekah dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, seperti pembayaran zakat (Prasetiawan and Baedowi 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research). Metode ini dipilih karena topik yang dibahas berfokus pada pemahaman konseptual, normatif, dan interpretatif terhadap larangan riba dalam Islam dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi inklusif. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data Primer: Ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti Qs. Ar-Rum (30): 39, serta hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang membahas riba.
- b. Data Sekunder: Literatur yang mencakup tafsir Al-Qur'an (seperti Tafsir AlMishbah oleh

Quraish Shihab), artikel jurnal ilmiah, buku teks, serta laporan penelitian terkait ekonomi Islam dan larangan riba.

2. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait riba dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits.
- b. Membandingkan riba dengan konsep jual beli dalam literatur ekonomi Islam.
- c. Menganalisis dampak praktik riba terhadap individu, masyarakat, dan perkembangan ekonomi berdasarkan pandangan ekonomi Islam.
- d. Menghubungkan tafsir Qs. Ar-Rum (30): 39 dengan prinsip pembangunan ekonomi inklusif.

3. Pendekatan Tafsir Tematik (Mawdu'i)

Dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, pendekatan tafsir tematik digunakan untuk memahami larangan riba secara mendalam. Pendekatan ini mencakup:

- a. Penelusuran konteks historis (asbabun nuzul) dan munasabah ayat terkait.
- b. Kajian tafsir dari berbagai ulama, seperti Imam Al-Qurthubi dan Quraish Shihab, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.
- c. Korelasi antara larangan riba dan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

4. Validasi dan Triangulasi Data

Data yang diperoleh divalidasi melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil analisis ayat Al-Qur'an dengan tafsir ulama dan literatur ekonomi Islam. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi interpretasi dan relevansi konsep dengan isu ekonomi kontemporer.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai relevansi larangan riba dalam Islam terhadap pencapaian ekonomi inklusif serta implikasinya pada kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Riba dalam Islam

Dalam Islam, riba diartikan sebagai tambahan yang diperoleh tanpa usaha atau kontribusi nyata terhadap nilai ekonomi. Larangan riba mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial. Riba tidak hanya berdampak negatif pada individu, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam Al-Qur'an, riba disebut sebagai sesuatu yang merusak, sementara zakat dan sedekah ditekankan sebagai solusi untuk menciptakan masyarakat yang seimbang.

Jenis-jenis riba meliputi:

1. Riba Qardh: Tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang.
2. Riba Nasi'ah: Penundaan pembayaran utang dengan tambahan bunga.
3. Riba Fadl: Tambahan yang muncul dalam transaksi pertukaran barang ribawi tanpa keadilan.

Praktik riba memupuk kerakusan dan memperbesar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Misalnya, orang yang meminjam uang dengan bunga tinggi cenderung terjebak dalam siklus utang, sementara pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa risiko.

Islam tidak hanya melarang riba, tetapi juga menawarkan alternatif seperti perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip kemitraan (mudharabah) dan berbagi risiko (musyarakah). Sistem ini memberikan ruang untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkeadilan.

B. Tafsir Qs. Ar-Rum (30): 39

Ayat 39 dari surah Ar-Rum memberikan panduan penting tentang perbedaan antara riba

dan zakat. Ayat tersebut berbunyi: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا آتَيْتُمُ مِنْ رَبَّالِ يَرْبُوبُ أَفِي أَمَوَالِ النَّاسِ فَلَنْ يَرْبُوبُوا عِنْدَ هَالِكٍ وَمَا آتَيْتُمُ مِنْ زَكَاةٍ تَرُ يُدُونَ وَجَهَ هَالِكٍ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Ar-Rūm [30]:39)

Ayat ini mengajarkan bahwa keberkahan tidak datang dari riba, melainkan dari zakat dan sedekah yang diberikan dengan niat ikhlas. Larangan riba tidak hanya bersifat transendental, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Tafsir para ulama menunjukkan bahwa:

1. Riba menciptakan ketimpangan dan memupuk kerakusan, sedangkan zakat meningkatkan solidaritas sosial.
2. Riba merusak hubungan antar individu karena didasarkan pada eksploitasi, sedangkan zakat memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama manusia.

Munasabah (Keterkaitan Ayat):

Ayat ini berada dalam konteks pembahasan tentang amal kebajikan. Ayat sebelum dan sesudahnya mendorong umat Islam untuk memberi kepada orang miskin, kerabat, dan musafir. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya berbagi rezeki untuk menciptakan keseimbangan sosial. Ayat ini juga mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari kekayaan material, tetapi dari kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. Perbedaan Riba dan Jual Beli

Meskipun riba dan jual beli sama-sama melibatkan pertukaran nilai, keduanya memiliki perbedaan mendasar:

1. Riba adalah tambahan yang dikenakan pada pokok utang tanpa adanya nilai tambah dari pihak pemberi pinjaman. Hal ini dianggap eksploitatif karena memberatkan pihak yang lemah (peminjam) demi keuntungan pihak yang kuat (pemberi pinjaman).
2. Jual Beli adalah transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan nilai yang disepakati. Transaksi ini dihalalkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa unsur penipuan.

Alasan utama perbedaan ini adalah prinsip keadilan dalam Islam. Dalam jual beli, pihak-pihak yang terlibat berbagi risiko dan nilai secara seimbang. Misalnya:

Penjual mengambil risiko dengan menyediakan barang atau jasa.

Pembeli membayar sesuai nilai barang atau jasa yang diterima.

Sebaliknya, dalam riba:

Pemberi pinjaman tidak menanggung risiko apapun tetapi tetap memperoleh keuntungan.

Peminjam harus membayar lebih meskipun menghadapi kerugian atau kesulitan.

Dalam Qs. Al-Baqarah: 275, Allah menyatakan bahwa:

وَاحْلالَ هَالِكِ الْبَيْعِ وَعَحْرَمِ الرِّبَا

Terjemahnya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menegaskan perbedaan prinsip antara kedua transaksi tersebut. Jual beli dianggap halal karena mencerminkan usaha dan keadilan, sementara riba dilarang karena sifatnya yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

D. Dampak Perilaku Riba terhadap Insan Pribadi, Masyarakat, dan Ekonomi Perilaku riba memiliki dampak negatif yang luas:

1. Pada Individu:
 - Menumbuhkan sifat materialisme dan individualisme.
 - Mengurangi rasa empati terhadap orang lain.

Menjerumuskan individu dalam siklus utang yang sulit dihindari.

2. Pada Masyarakat:

Meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Memicu ketegangan sosial akibat ketidakadilan distribusi kekayaan.

Menghambat kerjasama sosial karena hubungan yang didasarkan pada keuntungan semata.

3. Pada Ekonomi:

Menghambat investasi produktif karena modal lebih banyak disimpan dalam sistem berbasis bunga.

Memperburuk inflasi karena suku bunga tinggi menaikkan biaya produksi.

Menurunkan daya beli masyarakat akibat harga yang lebih tinggi.

Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang tidak adil dalam perekonomian, meningkatkan inklusivitas, dan mendorong investasi yang berbasis pada kerja sama dan prinsip keadilan. Alternatifnya adalah sistem ekonomi Islam yang menekankan kemitraan, investasi tanpa bunga, dan distribusi zakat untuk mendukung kelompok rentan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian pemaparan dan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba. Islam mengharamkan riba atas dasar alasan kemanusiaan dan moral, dengan tujuan untuk memberantas praktik-praktik ekonomi yang lalim dan opresif (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 275, 278-279; Surat Ar-Rum [30]: 39). Pada tahun 2014, Kalsum Berikut ini adalah dua mazhab besar: Pertama, ijma (konsensus) ulama dari berbagai mazhab fiqih yang menyatakan bahwa bunga, apapun bentuknya, hukumnya haram dan termasuk dalam kategori riba. Selanjutnya, ada mazhab yang menyatakan bahwa bunga bukan merupakan riba; hal ini dikarenakan sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 130 tersebut, bunga tidak bersifat perkalian dan tetap berlaku di bank. Bunga memiliki sejumlah dampak yang harus dipikirkan terkait dampaknya terhadap perekonomian. Krisis keuangan, yang mungkin dipicu oleh praktik bunga, dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi. Kedua, sistem bunga dapat menyebabkan perpecahan antara sektor uang dan sektor riil suatu perekonomian, yang pada gilirannya menghambat efisiensi sumber daya dan memperlambat pembangunan dalam jangka panjang. Bunga dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan kekayaan karena keuntungannya tidak proporsional bagi orang kaya dan mereka yang memiliki akses mudah ke uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adin, M. S., Fadhiil, I., Al Sahaf, S. A., & Marwono, W. T. (2020). Strategi Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1-9.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143-156.
- Haqiqi, Muhamad, Muhammad Ikhsan, Sehilana Fahruli, Yusuf Nur Mahfudz, and Okta
- Hastuti, E. S. (2018). Sukuk Tabungan: Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 114-122.
- Julia, E., Yanti, U. D., & Al Hamdi, I. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 3(2), 151-154.
- Nisa, N., Safitri, R., Rianti, R., & Zulfikar, Z. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Keuangan Kontemporer. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(5), 134-144.
- Saputra, 'Tadarruj Fi At-Tasyri ' Keharaman Riba Dalam Tafsir', *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.June (2022), 11-12

Zulhikam, A., Parmitasari, R. D. A., Abdullah, M. W., & Rofiah, I. (2024). Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 273-283.